



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON , tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 September 2015 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1457/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 17 September 2015, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 79/Reg.K/2016/PA.Tmk, tanggal 12 Januari 2016, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1368/Pdt.G/2015/PA.Tmk, tanggal 15 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah No. XXXX yang diterbitkan pada tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah antara pemohon dengan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga dirumah oang tua Termohon dan telah bergaul layaknya suami istri dalam keadaan rukun dan serta telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak bernama :
 1. ANAK 1 berusia 18 Tahun
 2. ANAK 2 berusia 15 Tahun
 3. ANAK 3 berusia 8 Tahun ;
3. Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, tidak berlangsung terus, perkiraan sejak akhir Tahun 1997 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan berjalan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan, dan mencapai puncaknya pada bulan Pebruari 2015 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang lebih 7 bulan lamanya ;
4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon sebagai istri acuh / kurang perhatian terhadap keluarga Pemohon / suami, Termohon sebagai istri kurang taat kepada Pemohon sebagai suami ,Termohon bersifat emosional serta selalu mengungkit-ungkit masalah dahulu dan Pemohon tidak dapat menerima keadaan tersebut ;
5. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon telah berupaya untuk bersabar dan meminta penasehatan pada orang tua serta pihak lain namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas , menyebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon ,karena apabila dilanjutkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan ,sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas,Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak satu yang ke satu Roj'i terhadap Termohon Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama kota Tasikmalaya cq Majelis Hakim berpendapat lain,dalam peradilan yang baik,mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1457/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 17 September 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut dan Termohon menerimanya dan Ketua Majelis telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum SONY BASUNI, SH. dan ANDRI SAPUTRA, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Baitul Marhamah III Blok

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D-49 Kota Tasikmalaya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 79/Reg.K/2016/PA.Tmk;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk memeriksa Surat Kuasa Termohon tersebut dan Kuasa Pemohon menerimanya dan Ketua Majelis telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang dan Termohon didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Drs. ABUN BUNYAMIN, SH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Drs. ABUN BUNYAMIN, SH. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.Tmk. tanggal 5 Januari 2015;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 5 Januari 2015, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon sebagai PNS, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan surat izin cerai dari atasan, dan kemudian Pemohon melalui Kuasanya menunjukan Surat Keputusan KABIRO SDM RI Nomor: KM-10/SJ.5/UP.9/2015, Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Sdr. BUDI LESMANA alias BUDI LESMANA, S.SOS bin SALEH tanggal 27 Nopember 2015 dan memohon kepada Ketua Majelis agar Surat Izin tersebut dapat diajukan pada tahap pembuktian dan memohon pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Januari 2016, sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon menolak dalil dan alasan Pemohon sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonannya, terkecuali apa yang diakui secara tegas dipersidangan, pengakuan dengan klausul mohon dianggap sebagai penolakan (onsplitsbaar aveu);
2. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 6 Oktober 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, yang mana dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon dalam permohonannya halaman dua angka empat. Hal mana yang ada adalah sejak Pemohon ditugaskan di Jakarta yaitu sekitar tahun 2007, Pemohon tanpa alasan menyuruh Termohon untuk tinggal di Kota Tasikmalaya dan memindahkan sekolah anaknya secara sepihak, padahal sebelum-sebelumnya Termohon selalu diajak dimanapun Pemohon ditugaskan. Tapi demi menurut suami Termohon turut saja terhadap perintah Pemohon. Namun Termohon merasa heran kenapa Pemohon dengan tiba-tiba ingin bercerai dengan Termohon, padahal kalau Pemohon berubah pikiran Termohon masih ingin bersatu kembali, mendidik dan membesarkan anak-anak secara bersama-sama;
4. Bahwa Termohon sejujurnya tidak ingin dan merasa keberatan bercerai dengan Pemohon, karena akan menimbulkan beban psikologis bagi masing-masing pihak dan juga tidak ingin anak ikut menanggung resiko serta akibat dari perceraian tersebut, karena akan berdampak pada buruknya pertumbuhan dan perkembangan jiwanya, dan dalam hal ini ada anak yang memerlukan kasih sayang serta bimbingan yang sangat

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekstra dari orang tuanya (apabila Pemohon ingin memaksa menceraikan Termohon, tak ubahnya seperti peribahasa 'habis manis sepeh dibuang...");

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa, seluruh dalil dan hal yang dikemukakan dalam Konvensi, mohon dianggap dikemukakan juga dalam Rekonvensi ini, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa, seandainya Pemohon tetap bersikeras dan bersikukuh pada pendirian dan tuntutan hukumnya untuk menceraikan Termohon, maka bersandar kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon pun harus memenuhi segala kewajiban Pemohon disatu pihak yang juga merupakan hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan yakni berupa mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, nafkah anak, serta nafkah istri (khusus bagi PNS);
3. Bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 20.000.000,- perbulan, yang mana pada waktu di BP4 Kecamatan Cihideung kota Tasikmalaya yang menyatakan kesanggupan untuk memberi uang kepada pihak Penggugat drk dan anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan. Hal ini Penggugat drk masukan dalam perkara ini sebagai nafkah anak;
4. Bahwa untuk mempertahankan hak dan kepentingan Termohon dalam Konvensi sekarang Penggugat dalam Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon dalam Konvensi sekarang Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :
Bahwa sebagai istri yang akan diceraikan, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak yang harus diterima oleh Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum yang berlaku berupa :
 - Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama iddah sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan sehingga jumlahnya selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- X 3 (bulan) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi menuntut untuk biaya anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 :

- Pasal 8 ayat (1) "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya";
- Pasal 8 ayat (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Bahwa karena nafkah anak sudah dimasukkan sebagaimana kesanggupan Tergugat drk waktu di BP4 Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, maka Penggugat drk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo, untuk dimasukkan nafkah istri yang secara terpisah, yaitu 1/3 dari penghasilan Tergugat drk, sampai Penggugat drk menikah lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar :
 - Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah selama iddah sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan , sehingga jumlahnya selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 (bulan) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut tumbuh dewasa;
 - Nafkah istri, yaitu sebesar 1/3 dari penghasilan Tergugat drk sampai Penggugat drk menikah lagi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 2 Februari 2016 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut diatas, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 9 Februari 2016 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi KTP atas nama (Pemohon) Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Surat Keputusan KABIRO SDM RI Nomor: XXXX, Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada tanggal XXXX, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Foto Copy Daftar Gaji Pegawai gaji Pegawai Negeri Sipil tanpa nomor , bulan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II, telah diberi materi cukup dan dilegalisir sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 06 Oktober 1996;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak bernama Belda Nurmultiefa Lesmana, Muhammad Rizky Nurani Lesmana dan Muhammad Abdullah Ihsan Lesmana;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 1998 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tidak pernah dilihat langsung, tetapi diketahui dari pengakuan dan pengaduan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berkata bahwa pemohon bukan suami dan ayah yang baik, termohon sudah tidak percaya kepada pemohon, termohon tidak dapat hidup harmonis dan serasi dengan keluarga pemohon bahkan termohon tidak menghargai orang tua pemohon, termohon tidak mau datang untuk sekedar bersilaturahmi dengan

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.TmK.



orang tua pemohon dan sekitar tahun 2000 pemohon mengeluarkan thalak kepada termohon sudah thalak tiga, tetapi termohon tidak mau diceraikan tetapi termohon tidak mau memperbaiki ahlaqnya;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan antar keluarga belum pernah bermusyawarah, karena setiap orang tua Termohon dipanggil untuk musyawarah tidak datang, sedangkan Pemohon pernah mendatangi orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS di kementerian Keuangan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui biasanya pemohon memberi nafkah kepada Termohon dan tiga orang anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulan sampai sekarang masih memberi nafkah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon melalui Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi secara tertulis dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 06 Oktober 1996;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak bernama Belda Nurmultiefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana, Muhammad Rizky Nurani Lesmana dan Muhammad Abdullah Ihsan Lesmana;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak awal nikah sudah terlihat tidak rukun walaupun sekarang dikaruniai tiga orang, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon besar cemburu, lihat SMS di Hp. Pemohon langsung cemburu, selain itu Termohon tidak mau komunikasi dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS di kementerian Keuangan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gajinya Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon masih suka memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon melalui Kuasanya menyatakan akan menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam kesimpulan;

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotocopi Berita Acara pemeriksaan nomor Kk. XXXX, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Badan Penasehatan Pelestarian dan Pembinaan perkawian (BP-4), Kota Tasikmalaya, bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- b. Fotokopi lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 156 tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa atas bukti tertulis diatas, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Kuasa Termohon menyatakan di persidangan telah mencukupkan dengan kedua bukti tertulis tersebut diatas, dan tidak akan mengajukan bukti lagi baik bukti saksi maupun bukti lainnya di persidangan;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 1 Maret 2016 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 1 Maret 2016 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 12 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1457/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 17 September 2015, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa pula Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 6 Januari 2016 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 79/Reg.K/2016/PA.Tmk tanggal 12 Januari 2016, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pengakuannya Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, maka sesuai Pasal 174

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR pengakuan Pemohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah mengajukan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM-10/SJ.5/UP.9/2015 tentang Izin perceraian atas nama Sdr. BUDI LESMANA tanggal 27 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan RI, dan oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka pokok perkara a quo dapat diperiksa;

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon, Termohon menyatakan menolak terkecuali atas apa yang diakui secara tegas di persidangan, oleh sebab itu dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban dan duplik Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui secara tegas oleh Termohon maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aveu pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim dapat menyatakan dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Pemohon maupun Termohon tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu NANDANG M bin SALEH (selanjutnya disebut saksi I Pemohon) dan NANI binti HARUN (selanjutnya disebut saksi II Pemohon), yang mana kedua saksi tersebut adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 109 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah sebagaimana yang berlaku pada peradilan umum terkecuali terhadap hal-hal yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, sehingga Majelis Hakim dapat memberlakukan Pasal 163 HIR yang menyatakan bagi yang menggugat atau hakikatnya mendalilkan sesuatu dipersidangan diberikannya beban pembuktian, sedangkan dalam perkara aquo, Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena tidak dikuatkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti dipersidangan dan oleh karenanya dapat dikesampingkan, dan terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukannya telah memenuhi syarat materil, maka dapat dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 1996 di Kecamatan Cihideung, dan sampai saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Belda Nurmultiefa Lesmana, Muhammad Rizky Nurani Lesmana dan Muhammad Abdullah Ihsan Lesmana, yang mana keterangan kedua saksi tersebut diperoleh secara langsung, telah bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, maka keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1998 sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi II Pemohon menerangkan sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana keterangan saksi tersebut langsung diperoleh dari Pemohon dan Termohon, telah bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, maka keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering berkata bahwa pemohon bukan suami dan ayah yang baik, termohon sudah tidak percaya kepada pemohon, termohon tidak dapat hidup harmonis dan serasi dengan keluarga pemohon bahkan termohon tidak menghargai orang tua pemohon, termohon tidak mau datang untuk sekedar bersilaturahmi dengan orang tua pemohon dan sekitar tahun 2000 pemohon mengeluarkan thalak kepada termohon sudah thalak tiga, tetapi termohon tidak mau diceraikan tetapi termohon tidak mau memperbaiki ahlaqnya;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan, penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon karena termohon besar cemburu, lihat SMS di Hp. Pemohon langsung cemburu, selain itu termohon tidak mau komunikasi dengan orang tua pemohon;

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata keterangan kedua saksi tersebut tidak semuanya saling bersesuaian dan berkaitan, berbeda antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu terhadap keterangan kedua saksi yang berasing-asng tersebut sesuai Pasal 170 HIR keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi terdapat satu keterangan dari kedua saksi yang menurut Majelis Hakim saling bersesuaian dan berkaitan yaitu bahwa karena hubungan Termohon tidak baik dengan keluarga Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt haruslah dinyatakan terbukti dipersidangan yang menjadi penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon karena hubungan tidak baik antara Termohon dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak bersatu lagi kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu, yang mana keterangan kedua saksi tersebut diperoleh secara langsung, telah bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, maka keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan sudah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut diperoleh secara langsung, telah bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, maka keterangan saksi tersebut dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menarik fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 1996 di Kecamatan Cihideung;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Belda Nurmultiefa Lesmana berusia 18 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Rizky Nurani Lesmana berusia 15 Tahun
 - Muhammad Abdullah Ihsan Lesmana berusia 8 Tahun ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Sekitar tahun 1998 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena hubungan yang tidak baik antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - Belda Nurmultiefa Lesmana berusia 18 Tahun
 - Muhammad Rizky Nurani Lesmana berusia 15 Tahun
 - Muhammad Abdullah Ihsan Lesmana berusia 8 Tahun ;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa anak yang bernama :
 - Belda Nurmultiefa Lesmana berusia 18 Tahun
 - Muhammad Rizky Nurani Lesmana berusia 15 Tahun
 - Muhammad Abdullah Ihsan Lesmana berusia 8 Tahun ;

Adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa ketiga anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari



pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;



“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian terhadap Pemohon yaitu muth'ah, nafkah iddah, kiswah, nafkah anak dan nafkah istri sebagaimana tersebut dalam gugatan Konvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim mendudukan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam ReKonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi oleh sebab itu dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan BP4) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotocopy peraturan perundang-undangan) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi daftar gaji) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan legalalisir oleh pejabat berwenang, dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan memperincinya satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini;

a. Dalam Hal Tuntutan Muth'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan muth'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS di kementerian keuangan memiliki penghasilan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), bahkan keduanya sudah memiliki anak dan perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan muth'ah kepada bekas istrinya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan Muth'ah (persona standi in judicio) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tuntutan muth'ah tersebut dengan alasan Termohon telah berlaku nusyuz/durhaka, meskipun demikian Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan muth'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak menyaratkan ada atau tidak adanya nusyuz dalam hal muth'ah terhadap bekas istri, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat menetapkan besaran muth'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terurai dibawah ini;



Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan secara jelas berapa tunjangan kinerja Tergugat Rekonvensi, sebab dalam bukti tersebut hanya menjelaskan besaran tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan dan dipersidangan tidak ada satu alat buktipun yang menerangkan apa kelas jabatan dari Tergugat Rekonvensi, namun demikian berdasarkan bukti P.3 dari Tergugat Rekonvensi dan bukti T.2 tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai PNS di Kementerian Keuangan mendapat tunjangan kinerja;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi menerangkan Tergugat Rekonvensi memiliki gaji perbulan sebesar Rp. 4.123.800,0 (empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti dipersidangan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS di Kementerian Keuangan RI memiliki penghasilan per bulan berupa gaji sebesar Rp. 4.123.800,0 (empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan tunjangan kinerja yang tidak diketahui besaran jumlahnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak diketahui berapa jumlah tunjangan kinerja Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim selain dapat menentukan besaran mut'ah berdasarkan kemampuannya (sesuai gaji yang diperoleh) juga dapat menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dalam hal kepatutan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS Kementerian Keuangan jabatan kepala seksi Bank yang memiliki tunjangan kinerja, serta menerapkan konsep al'urf (cara yang baik) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri yang setia kepada Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 20 tahun, dan rasa sakit atau kecewa Penggugat Rekonvensi akibat perceraian ini tidak akan dapat diukur dan diganti dengan materi meski dalam jumlah sebanyak apapun,



maka muth'ah tidak dapat dijadikan ukuran sebagai pengganti atau balasan atas kesetiaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Muth'ah dalam konsep Islam hanya merupakan sekedar hadiah penghibur, memberikan sedikit kesenangan, sekedar pelipur lara dalam rangka perceraian dengan cara yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

“Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim perlu menetapkan muth'ah berdasarkan kepatutan, kemampuan dan cara yang baik, yang mana Tergugat Rekonvensi dalam persangkaan Majelis Hakim akan mampu memberikan muth'ahnya tanpa terlalu memberatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan muth'ah Tergugat Rekonvensi bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

b. Dalam Hal Tuntutan Nafkah Iddah dan Kiswah

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan atau seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam hal tuntutan muth'ah secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah iddah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah dan kiswah dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz meskipun menyanggapi akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, penyebab ketidak rukunan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah karena hubungan yang tidak baik antara Penggugat Rekonvensi dengan orang tua Tergugat Rekonvensi, maka menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perlakuan nusyuz / durhaka, dan oleh sebab itu dalam perkara aquo tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat ReKonpensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat ReKonpensi, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah (persona standi in judicio) dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dapat diterima;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah kewajiban bekas suami bagi istri yang diceraiannya, meliputi nafkah/math'am (pangan), maskan (papan) dan kiswah (sandang), maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan besaran nafkah iddah in casu secara analogi dapat diterapkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah iddah ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan-pertimbangan mengenai kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan muht'ah di persidangan, maka menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah iddah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi terbukti secara pasti di persidangan adalah gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti P.4 sedangkan tunjangan kinerjanya tidak diketahui pasti besarnya, maka untuk menentukan besaran nafkah iddah Majelis Hakim dapat dapat pula menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep al'urf (cara yang baik /keputusan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama fikih dalam Kitab Mughyatul Mustarsyidin halaman 228 yang berbunyi :

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“dan mereka (istri) punya hak nafkah dan pakaian dengan jalan yang baik”.

Menimbang, bahwa nafkah iddah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan (tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

“خير الأمور أوسطها...”

“sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan....”(HR. Ahmad)

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, akan tetapi Majelis Hakim menilai hal tersebut belum dipandang patut dan adil bila dijadikan patokan dalam menentukan nafkah iddah perkara aquo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat nafkah selama masa iddah terdiri dari math'am (pangan), maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian), sehingga kiswah haruslah dianggap dan masuk menjadi bagian dari nafkah iddah dan Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah iddah yang harus dipahami didalamnya sudah termasuk kiswah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan kemampuan Termohon Rekonvensi, memperhatikan kelayakan, dan kepatutan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat menetapkan besaran nafkah iddah berikut kiswah termasuk didalamnya bagi Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

c. Dalam Hal Tuntutan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan nafkah ketiga anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam Konvensi telah terbukti bahwa Belda Nurmultiefa Lesmana berusia 18 Tahun, Muhammad Rizky Nurani Lesmana berusia 15 Tahun dan Muhammad Abdullah Ihsan Lesmana berusia 8 Tahun adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai dengan dewasa menurut undang-undang sesuai dengan kemampuannya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, dan tuntutannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya;

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Menimbang bahwa, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tentang kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan muth'ah secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam menentukan besaran nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa huruf (e) hasil Pemeriksaan BP4 menyebutkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan, oleh sebab itu dalil Penggugat Rekonvensi angka 3 yang menyebutkan besar Rp. 5.000.000,- sebagai nafkah anak saja telah bertolak belakang dengan bukti T.1 dan oleh sebab itu dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi terbukti secara pasti di persidangan adalah gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti P.4 sedangkan tunjangan kinerjanya tidak diketahui pasti besarnya, maka untuk menentukan besaran nafkah untuk ketiga anak tersebut Majelis Hakim Majelis Hakim dapat menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep al'urf (cara yang baik / kepatutan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan selama ini Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan tidak dapat dijadikan patokan berapa sebenarnya yang menjadi kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak, sebab keterangan saksi tidak menyebutkan terperinci berapa jumlah nafkah istri dan berapa jumlah nafkah anak;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan prinsip kemampuan dan prinsip *al'urf* dan kepatutan dalam menentukan nafkah anak, sedangkan nafkah anak tersebut akan berlangsung terus menerus hingga anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kebiasaan Tergugat Rekonvensi dalam memberi nafkah kepada anaknya dan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dan perlu juga menambah pertimbangan kelayakan standar hidup bagi anak tersebut untuk saat ini hingga masa yang akan datang;



Menimbang, bahwa karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat relatif dan kondisional, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan nafkah anak, *incasu* khusus untuk kebutuhan pokok anak tersebut saja, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sepenuhnya, terkecuali dalam hal Tergugat Rekonvensi tidak mampu maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat Rekonvensi dapat membantu biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk ketiga anaknya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) cukup layak dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa daya guna atau kemanfaatan uang sebagai alat pembayaran setiap tahun menurun berjalan bersamaan dengan naiknya inflasi, maka berdasarkan asas kemanfaatan dalam putusan, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan kenaikan besaran nafkah anak sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang adil dengan menetapkan nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut undang-undang dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

d. Dalam Hal Tuntutan Nafkah Bekas Istri PNS

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah bekas istri PNS sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi sampai dengan Penggugat Rekonvensi menikah lagi, sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan tuntutan tersebut berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapt bahwa tuntutan pemberian 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah bukan merupakan hukum acara

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan agama karena peraturan tersebut merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, dan pemberian maupun penghentian pemberian 1/3 gaji kepada bekas istri merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah akta nikah dalam perkara aquo dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum akibat terjadi perceraian, oleh sebab itu terhadap tuntutan ini Majelis Hakim harus menyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (BUDI LESMANA alias BUDI LESMANA, S.SOS bin SALEH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ELIS DATIANINGSIH binti MAMAN SUPARMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Belda Nurmultiefa Lesmana berusia 18 Tahun, Muhammad Rizky Nurani Lesmana berusia 15 Tahun dan Muhammad Abdullah Ihsan Lesmana berusia 8 Tahun sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;
3. Menyatakan gugatan mengenai nafkah bekas istri PNS sebesar 1/3 dari gaji Tergugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Asep Ridwan Hotoya,S.HI.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asep.S.Ag.,MH. dan Supian

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daelani, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Asep.S.Ag.,MH.

Asep Ridwan Hotoya,S.HI.,M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Supian Daelani, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Yayah Yulianti, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor : 1368/Pdt.G/2015/PA.TmK.